



**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI (RB)  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2019-2023**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA  
NOMOR 69 TAHUN 2019  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2019-2023**



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 69 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, bersinergitas, bekerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP;
17. Peraturan Menteri PANRB No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri PANRB No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri PANRB No.32 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua
3. Gubernur ialah Gubernur Papua
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi SKPD yang berkelanjutan.
7. Road Map Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disingkat RMRB adalah dokumen dalam bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya RMRB Pemerintah Provinsi Papua adalah untuk :

- a. memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan; dan
- b. menjadikan pemerintah yang responsif dalam memberikan pelayanan publik, bersih, akuntabel menuju Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

### **BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup RMRB Pemerintah Provinsi Papua memuat tahapan pelaksanaan kegiatan, target, penanggung jawab, anggaran yang diperlukan dan dukungan lain yang dibutuhkan.

#### **Pasal 4**

Sasaran Area perubahan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. manajemen perubahan terwujudnya pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) birokrat yang mendukung birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi;
- b. penataan dan penguatan organisasi terbentuknya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah;
- c. penataan tata laksana terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di Provinsi Papua;
- d. penataan peraturan perundang-undangan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif serta meningkatkan kualitas penataan perundang-undangan dan terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
- e. penataan manajemen sumber daya manusia aparatur terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- f. penguatan pengawasan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. penguatan akuntabilitas meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
- h. peningkatan pelayanan publik pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

### **BAB IV SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

- (1) RMRB Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, konsepsi reformasi birokrasi dan reformasi birokrasi Provinsi Papua;
  - b. Konsolidasi Rencana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi, terdiri dari, pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi dan rencana program dan kegiatan reformasi birokrasi;
  - c. Program Percepatan (Quick Wins) Pemerintah Provinsi Papua, terdiri dari, evaluasi dan penataan (restrukturisasi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, fasilitasi penyusunan SOP internal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; dan

Peraturan Pemerintah...../4

- d. Rencana, Kriteria Keberhasilan, Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja, Penanggungjawab dan Rencana Anggaran.
- (2) RMRB Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V  
PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan program/kegiatan, output, tahapan kerja, waktu pelaksanaan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran dan penanggungjawab RMRB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan RMRB Pemerintah Provinsi Papua dapat membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Papua.
- (3) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RMRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 16 Desember 2019  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**



Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 69 Tahun 2019  
Tanggal : 16 Desember 2019

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Dalam konteks penyelenggaraan negara, birokrasi menjadi mesin yang menggerakkan negara untuk mencapai tujuan-tujuannya sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. Posisi birokrasi menjadi sangat menentukan dalam negara-negara modern, dan kondisi birokrasi mencerminkan kompleks situasi penyelenggaraan negara secara umum. Pemerintahan sangat dekat hubungannya dengan birokrasi. Birokrasi adalah alat negara. Dalam negara, sebelum ia dijalankan oleh birokrasi maka harus ada pemerintahan yang mengatur birokrasi. Birokrasi dalam konteks publik adalah pengelolaan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah adalah keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam negara yang bertugas mengatur terlaksananya tugas-tugas pemerintahan yang baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum (Said, 2007).

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Negara modern membutuhkan birokrasi yang modern. Birokratlah yang mengimplementasikan

politik dan kebijakan negara. Birokrasi adalah bentuk kecil pemerintahan, minus para politikus dalam pemerintahan.

Pada negara maju birokrasi akan menjadi sangat terspesialisasi pada setiap tingkatan/level. Ini merupakan cerminan dari beragamnya aktifitas pemerintah serta kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan pada masyarakat yang lebih modern. Birokrasi negara maju akan menunjukkan pada titik tertentu sebuah tingkat keprofesionalan yang tinggi, baik untuk mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena sistem politik di negara maju secara keseluruhan sudah stabil dan matang, serta birokrasi sudah sangat berkembang, maka peran birokrasi pada proses-proses politik sudah jelas dan teratur dan berada dibawah kontrol yang efektif dari lembaga-lembaga politik yang secara fungsional menangani hal tersebut.

Sementara di banyak negara berkembang, kinerja birokrasi selalu dijadikan alasan penyebab terjadinya keterpurukan bangsa karena masih adanya persoalan-persoalan seperti birokrasi yang lamban, tidak efisien, tidak efektif, tidak tanggap, dan ditengarai banyak diwarnai dengan praktik korupsi, serta menjadi salah satu penyebab praktik penyalahgunaan kewenangan. Sorotan tajam tentang kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi wacana yang aktual dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep privatisasi, swastanisasi, kontak kerja yang pada intinya ingin meminimalkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik (Savas, 1983, Osborne, 1992).

Buruknya kinerja birokrasi sebagai perpanjangan tangan penerapan kebijakan publik pemerintah justru menjadi faktor penghambat efektivitas dan efisiensi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Karakter birokrasi dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiokultural-politik lokal tersebut. Demikian pula halnya dalam memahami birokrasi Indonesia saat ini, dalam memahami perilakunya yang korup, *inward looking*, tidak efektif, tidak kompeten, tidak berorientasi pelayanan, dan sebagainya, kita harus mengaitkannya dengan aspek-aspek sosiokultural-politik yang mempengaruhinya, karena birokrasi tidak berada di dalam ruang hampa nilai.

Mengingat pentingnya peran sentral birokrasi dalam pengelolaan negara, demi tercapainya tujuan negara, maka perlulah diambil langkah-langkah perbaikan agar birokrasi bukan saja menjadi mesin negara yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan negara, namun juga dapat menjadi pelayan publik yang baik. Berangkat dari kondisi eksisting, dapat disusun rencana-rencana ke arah perbaikan, baik terkait kelembagaan maupun perilaku birokrasi.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi misi utama bagi pemerintah yang demokratis, karena esensi otonomi daerah adalah meningkatkan *publik service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Paradigma pemerintahan yang baik mempunyai arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diukur dan dinilai kinerjanya dengan menggunakan apa yang disebut sebagai indikator-indikator pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah;
2. Hormat terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dan kepatuhan terhadap hukum;
3. Partisipasi rakyat;
4. Efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan dan administrasi publik;
5. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;
6. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar.

### **1.2.Konsepsi Reformasi Birokrasi**

Seperti yang dipaparkan dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi*, bahwa konsep reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Konsep reformasi birokrasi juga berkaitan dengan upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi

hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dengan cara berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box*), perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Konsep reformasi birokrasi juga berkaitan upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Reformasi birokrasi dalam beberapa literatur disebut reformasi administrasi publik atau ada yang menyebut reformasi administrasi. Menurut Mosher, (dalam Rais dan Flassy, 2005:5) bahwa Reformasi Administrasi Publik terdiri atas :

1. Reorganisasi administrasi, yang sering disebut sebagai aspek institusional (kelembagaan).
2. Perubahan sikap, perilaku, dan nilai orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi, sering disebut sebagai aspek perilaku.

Hampir sama seperti yang disampaikan Caiden (1991:100), dua hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan reformasi administrasi yaitu :

1. Organisasi meliputi tujuan, target, kebijaksanaan, ukuran, bentuk, struktur dan kebiasaan organisasi.
2. Individu, meliputi hak, kewajiban, legalitas, ambisi, harapan, kreativitas dan lain-lain.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memberi penekanan pada aspek efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadikan reformasi birokrasi sebagai prasyarat utama mewujudkan pemerintahan yang baik. Karena kalau dikembalikan lagi pada makna reformasi birokrasi adalah upaya melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Pemerintah daerah harus lebih fokus seperti yang disampaikan Caiden dan Mosher harus melaksanakan reformasi institusional dan melaksanakan reformasi perilaku birokrasi.

### **1.3.Reformasi Birokrasi Provinsi Papua**

Arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, sedangkan operasionalisasinya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Ukuran keberhasilan Tahun 2025, yang diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, ditandai dengan :

1. Tidak ada korupsi;
2. Tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. Semua program selesai dengan baik;
5. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. Komunikasi dengan publik baik;
7. Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. Penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan
9. Hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan), artinya menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, sedangkan sasaran dan indikator reformasi birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, sasaran untuk periode tahun 2015-2019 adalah :

Agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
  - a. Opini BPK atas laporan keuangan : WTP
  - b. Tingkat kapabilitas APIP : Level 3
  - c. Instansi pemerintah yang akuntabel : LHE, B, BB – A
  - d. Penggunaan e\_Procurement : LPSE
  - e. LHKPN dan LHKASN : 100 %
  
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien
  - a. Indeks Profesionalitas ASN : 80
  - b. Indeks kearsipan : Baik
  - c. Indeks e\_Government : 3,5 (Baik)
  - d. Indeks Keterbukaan Informasi Publik : 75
  
3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
  - a. Indeks integritas organisasi : 3,5
  - b. Indeks persepsi anti korupsi : 3,6
  - c. Indeks kualitas pelayanan publik : 3,5

d. Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik : Green Area

Pada saat ini capaian kriteria dan ukuran keberhasilan seperti tersebut di atas, untuk Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK pada tahun 2014-2018 memperoleh WTP.
2. Indeks Pelayanan Publik (IPK) Tahun 2018 adalah 85.69 (Zona Hijau) oleh Ombusmand RI. Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Papua saat ini sdh Zona Hijau oleh Ombusmand RI sdngkan dari penilaian KEMENPAN masih perlu dibuat tahapan Pelayanan Publik yang dimulai dari penyusunan Standar Pelayanan Publik, melakukan secara kontinu terkait Survey Kepuasan Masyarakat serta melakukan Forum Konsultasi Publik.

Pemerintah Prov.Papua juga telah mendapat predikat Baik dari sisi Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dimana Tahun 2018 Pem.Prov.Papua mendapat predikat Badan Publik Cukup Informatif dan di Tahun 2019 meningkat lagi dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif. Dari 8 Provinsi (Aceh, Bali, Banten, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur serta Papua) Prov.Papua salah satu diantaranya 8 Prov yang masuk dalam Nominasi dimaksud. Untuk prestasi yang sudah diraih perlu dijaga oleh SKPD di Lingkup Pem.Prov.Papua dengan tetap mengkawal proses keterbukaan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) SKPD yang lebih baik lagi kedepannya sesuai UU No.18/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Kategori Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 telah berpredikat B dengan Nilai 62,59 hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi-Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) oleh KEMENPANRB RI. Peningkatan ini telah terjadi di Tahun 2016 dengan Predikat CC Nilai 51.18 dan Tahun 2017 dengan Predikat B Nilai 60.04 kemudian Tahun 2018 Predikat B dengan Nilai 62.59.
4. Kategori Reformasi Birokrasi Tahun 2018 telah berpredikat B dengan Nilai 62,59 hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi-Reformasi Birokrasi (LHE-RB) oleh KEMENPANRB RI. Peningkatan ini telah terjadi di Tahun 2017 dengan Predikat CC Nilai 58.03

Memperhatikan kriteria dan ukuran keberhasilan yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibandingkan capaian kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua saat ini telah menunjukkan peningkatan kearah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menguatnya komitmen Pimpinan Daerah dan Kesadaran dari

ASN terkait Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Papua. Memperhatikan semangat untuk mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah diraih dan dicapai dengan memanfaatkan peluang-peluang potensi yang ada, maka segera *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Papua segera disusun, diterapkan sejalan dengan penyusunan RPJMD dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023 sesuai PERDA Nomor 3 Tahun 2019.

Sasaran reformasi birokrasi adalah meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah. Delapan area perubahan reformasi birokrasi:

1. Organisasi.
2. Tata Laksana.
3. Peraturan Perundang-undangan.
4. Sumberdaya manusia aparatur.
5. Pengawasan.
6. Akuntabilitas.
7. Pelayanan publik.
8. Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur atau Manajemen Perubahan.

Pada garis besarnya Kebijakan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan :

1. Penataan Organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
2. Tata Laksana yang dapat mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.
4. Manajemen sumber daya manusia aparatur dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi.
5. Pengurangan praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
6. Pemantapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Optimalisasi pelayanan publik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.
8. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrat mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, mencapai kinerja yang baik dan berorientasi pada hasil (*outcomes*).

Berdasarkan arahan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan sejalan dengan proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah segera dimulai. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi obyektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah tersebut. Dengan tidak meninggalkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 (30 Desember 2010).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*.

Reformasi birokrasi sebetulnya telah berjalan pasca otonomi daerah, pada awal tahun 2000 telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam rangka Pelaksanaan asas Desentralisasi Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Demikian juga Provinsi Papua, berbagai capaian prestasi telah diraih, antara lain :

1. Penduduk miskin di Wilayah Papua pada tahun 2012 mencapai 1,2 juta jiwa, meliputi 4,11 persen dari total penduduk miskin di Indonesia, dan dengan tingkat kemiskinan sebesar 30,50 persen. Tingkat kemiskinan tersebut berada di atas tingkat kemiskinan nasional (11,96%), dan merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun, sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional.
2. Perbandingan angka ketergantungan antar provinsi di Wilayah Papua, kedua provinsi memiliki angka ketergantungan yang sama yaitu sebesar 56. Perkembangan angka ketergantungan tersebut menunjukkan penurunan dari 62 pada tahun 2000 menjadi 56 pada tahun 2010.
3. Kualitas jalan nasional antar provinsi, jalan tidak mantap tertinggi terdapat di Provinsi Papua yaitu meliputi panjang 965,49 km (49,33% dari total panjang jalan), dengan komposisi 47,57 persen rusak ringan dan 52,43 persen rusak berat. Sementara di Provinsi Papua Barat memiliki panjang jalan tidak mantap sepanjang 428,68 km (44,50%), dengan komposisi sebesar 15,64 persen rusak ringan dan 84,37 persen rusak berat.
4. Efisiensi pelaksanaan *E-Procurement* oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) setiap tahun bertambah dan peningkatan cakupan persentase melalui ULP.

Rincian	2016	2017	2018
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Pagu Anggaran</b>	34.014.332.850	86.634.485.195	310.157.610.542
<b>HPS</b>	33.945.309.504	86.316.221.445	308.421.155.427
<b>Kontrak</b>	31.879.810.023	83.426.132.800	294.027.532.770
<b>Saving</b>	2.134.522.827	3.208.352	16.130.077.772

Sumber : Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua

Upaya reformasi birokrasi yang selalu menyertai proses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua, meskipun telah mencapai berbagai kemajuan, semakin menemukan relevansinya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Implementasi undang-undang dimaksud berdampak sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua. Amanat dan yang menjadi pertimbangan otonomi khusus yaitu “Masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.”

1. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;
2. Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus;
3. Penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri;
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;
5. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
6. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum,

demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara;

8. Telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua;
9. Perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua.

Melalui kebijakan otonomi khusus diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Otonomi khusus adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua. Otonomi khusus Papua didesain sebagai langkah awal dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua.

Pada tataran ideal, adanya kewenangan yang besar dengan berlakunya UU Otonomi Khusus Papua, diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan oleh pembangunan, namun pada tataran kenyataannya berbagai persoalan pembangunan mengemuka seakan menjadi problem yang tak terselesaikan melalui pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua. Pemberlakuan kebijakan ini oleh sebagian kalangan dianggap belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam hal melayani (*service*), membangun (*development*), dan memberdayakan (*empowerment*) masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Otonomi Khusus Papua mengandung beberapa masalah krusial, antara lain :

1. Ketidaksamaan pemahaman dan kesatuan persepsi, sampai saat ini masih ada respon positif dan negatif, respon negatif tercermin seperti permintaan referendum.
2. Saling ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat. Ini disebabkan masih adanya pelanggaran HAM dan intimidasi pada rakyat Papua, dan telah menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam sehingga mereka memilih alternatif memisahkan diri dari NKRI.
3. Masalah ketidaksiapan pemerintah daerah, hal ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada.
4. Peraturan turunan UU Otonomi Khusus Papua Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang belum direalisasikan sehingga ada ketidakjelasan urusan pengelolaan dan tumpang tindih pengelolaan kewenangan.
5. Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) belum menyelesaikan beberapa Perdasus dan Perdasi sebagai implementasi UU Otonomi Khusus Papua. Akibatnya, pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta pola dan mekanisme kerja sama belum dibangun, sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal.
6. Dalam pengelolaan keuangan juga masih terdapat masalah mendasar. Hingga kini pembagian dan pengelolaan penerimaan dana otonomi khusus hanya diatur dengan Peraturan Gubernur. Sementara kabupaten/kota tidak memiliki acuan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan dana otonomi khusus.

Kekhususan Provinsi Papua menjadi kekuatan pendorong (*driving force*) bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua untuk menata diri semakin lebih baik lagi. Dari berbagai permasalahan pelaksanaan pemerintahan, berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, perlu dilakukan :

1. Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret,

realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

2. Memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Tantangan permasalahan yang dihadapi ke depan beberapa masih sama, beberapa disesuaikan dengan amanat Otonomi Khusus dan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023. Keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdapat visi pembangunan Provinsi Papua ke depan. Visi Pembangunan Jangka Menengah 2019-2023: “PAPUA BANGKIT, MANDIRI, SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”

Pada bulan Desember 2019 telah dilakukan *assesment* terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua, *assesment* melibatkan beberapa SKPD dan tokoh pemerintahan di Provinsi Papua. Dari hasil *assesment* diketahui permasalahan-permasalahan pencapaian reformasi birokrasi. Tabel berikut ini memuat data permasalahan per area perubahan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Permasalahan Reformasi Birokrasi Per Area Perubahan**

<b>No</b>	<b>Area Perubahan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Langkah yang Akan Ditempuh</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Organisasi	1. Masih adanya organisasi perangkat daerah yang belum efektif dan efisien menyelenggarakan urusan	1) Evaluasi dan Penataan (Restrukturisasi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2) Evaluasi dan Penataan (Restrukturisasi) UPT 3) Evaluasi rincian tugas dan fungsi SKPD 4) Evaluasi rincian tugas dan fungsi UPT) 5) Pendampingan Implementasi Struktur SKPD Baru 6) Pendampingan

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			Implementasi Struktur UPT Baru
2	Tata Laksana	<p>1. Belum melembaganya <i>Standard Operating Pro-cedure</i> (SOP) penyele-nggaraan urusan pemerintahan</p> <p>2. Belum melembaganya tata hubungan kerja antar SKPD</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penye-linggaraan tugas pemerintahan belum optimal</p>	<p>1) Fasilitasi Penyusunan SOP Internal SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>2) Penyusunan SOP Eksternal SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>3) Pendampingan dan monev implementasi SOP internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>1) Penyusunan Pola Hubungan Kerja antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu</p> <p>2) Pendampingan dan monev implementasi pola hubungan kerja antar SKPD</p> <p>3) Fasilitasi Forum Koordinasi Rutin antar Pimpinan SKPD dengan Gubernur</p> <p>1) Penyusunan Peraturan Gubernur Implementasi <i>Electronic Government(e-gov)</i> di lingkungan Pemprov Papua</p> <p>2) Penyusunan Peraturan Gubernur Tata Naskah Dinas Elektronik</p> <p>3) Bimtek Implementasi <i>Electronic Government</i> bagi SKPD di lingkungan Pemprov Papua</p>

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
		4. Penggunaan bahan kerja, peralatan kerja dan sarana prasarana kerja belum terstandarkan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas	<p>4) Koordinasi dan Monev Implementasi Electronik Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>1) Penyusunan Standar Sarana Prasarana Kerja</p> <p>2) Pendampingan dan Monev Implementasi Standarisasi Sarana Prasarana Kerja</p>

3	Perundang-Undangan	1. Masih adanya produk hukum daerah yang belum diimplementasikan dengan baik	<p>1) Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafter</p> <p>2) Bimtek legal drafting bagi SKPD</p> <p>3) Perencanaan Produk Hukum Lima Tahunan berbasis RPJMD</p> <p>4) Sinkronisasi rancangan produk hukum</p> <p>5) Kajian Pengembangan produk hukum</p> <p>6) Autentifikasi dan Dokumentasi produk hukum</p> <p>7) Optimalisasi Sistem Informasi Hukum untuk perencanaan, penyusunan</p>
---	--------------------	--	--

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			<p>dan publikasi produk hukum</p> <p>8) Pengembangan Forum Koordinasi dan Monev Implementasi Produk Hukum</p> <p>9) Pengembangan Forum Penjaringan Aspirasi <i>Stakeholdres</i></p>
		2. Masih adanya kerjasama daerah yang belum diimplementasikan dengan baik	1) Koordinasi dan Monev Perjanjian Kerjasama
		3. Masih adanya produk hukum kabupaten/kota yang belum sinkron dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
			2) Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
4	SDM Aparatur	1. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	<p>1) Pelaksanaan Bimtek/Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja</p> <p>2) Fasilitasi Pelaksanaan Analisis Jabatan Mandiri</p> <p>3) Penyusunan Kebutuhan, Kualifikasi dan Formasi Jabatan Fungsional Umum</p> <p>4) Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu</p> <p>5) Penyusunan Kualifikasi Jabatan Struktural</p>

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			6) Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural
			7) Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum
			8) Koordinasi dan Monev Penerapan Hasil Analisis Jabatan
		2. Belum melembaganya penataan pegawai sesu-ai kompetensi	1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural
			2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum
			3) Pelaksanaan Test Psikologi untuk Pemetaan Pegawai
			4) Pelaksanaan uji kompetensi khususnya bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu
			5) Penyelenggaraan Assessment bagi Calon Pejabat Struktural Eselon II
			6) Pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> bagi Calon Sekda dan Kepala SKPD
		3. Belum seluruh PNS memiliki kompetensi personal, manajerial dan/atau skill	1) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Strategis di lingkungan Pemprov Papua
			2) Pengaturan Implementasi Diklat Satu Pintu
			3) Penyelenggaraan diklat Strategis bagi PNS di Lingkungan

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			Pemerintah Provinsi Papua
			4) Fasilitasi Forum Alumnus Diklat Strategis sebagai Agen Perubahan
			5) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
		4. Belum optimalnya disiplin dan produktifitas pegawai	1) Penguatan Komisi Disiplin Pegawai sebagai Forum Pengaduan, Koordinasi dan Monev Penegakan Disiplin PNS
			2) Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Pegawai sebagai dasar Pemberian Reward bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
			3) Pemberian Reward bagi Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja (Pemilihan Pegawai Berprestasi)
			4) Intensifikasi Pembinaan Kedisiplinan Pegawai (antara lain melalui sosialisasi dan razia penegakan disiplin)
		5. Belum optimalnya pengelolaan data base pegawai	1) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Kepegawaian di SKPD
			2) Verifikasi Manual Data Pegawai dan Pembaruan Data Pegawai
			3) Pembaruan Data Pegawai

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			4) Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai
5	Pengawasan	<p>1. Belum diperolehnya Opini WTP dari BPK</p> <p>2. Belum optimalnya implementasi program anti korupsi</p>	<p>1) Bimbingan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan barang pada SKPD</p> <p>2) Pemeriksaan Khusus Pendampingan Pengelolaan Barang Daerah, Pendapatan, Proses Pengadaan serta Pengecekan Kuantitas dan Kualitas Barang</p> <p>3) Verifikasi SPJ mulai Pertengahan Tahun</p> <p>4) Penyelesaian Aset-aset Bermasalah</p> <p>1) Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>2) Penerbitan Instruksi Gubernur tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>3) Pengembangan Forum Koordinasi dan Monev Percepatan Penanggulangan Korupsi</p> <p>4) Pembangunan Zona Integritas (ZI), Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Pengusulan Wilayah</p>

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 5) Penguatan Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
		3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1) Pembentukan dan Fasilitasi Satgas SPIP 2) Bimtek/Pelatihan SPIP 3) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
6	Akuntabilitas	1. Belum optimalnya manajemen kinerja Pemprov Papua	1) Penyusunan RPJMD Papua 2019 - 2023 2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD 2019 - 2023 3) Asistensi Penyusunan Renstra SKPD 4) Evaluasi Periodik Tingkat Capaian IKU 5) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Monev Pelaksanaan Program Pembangunan 6) Intensifikasi Implementasi Desk Monitoring dan Evaluasi Lapangan 7) Asistensi Penyusunan LAKIP SKPD
		2. Akuntabilitas	1) Optimalisasi Penyelenggaraan

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
		<p>perencanaan program dan pengelolaan anggaran belum optimal</p>	<p>Musrenbang melalui Intensifikasi Forum SKPD dan Forum Stake Holders</p> <p>2) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan</p> <p>3) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)</p> <p>4) Penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>5) Review Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>6) Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah</p> <p>7) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>8) Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan</p> <p>9) Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik</p>
		<p>3. Cara mempertahankan Opini WTP dari BPK</p>	<p>1) Penerbitan Instruksi Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Pencapaian WTP</p> <p>2) Pengembangan Forum Koordinasi dan Monev Percepatan WTP</p> <p>3) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Keuangan</p> <p>4) Peningkatan Kapasitas</p>

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			Pejabat Pengelola Barang
7	Pelayanan Publik	<p>1. Belum tersosialisasi nya dokumen standar pelayanan publik kepada masyarakat</p> <p>2. Belum melembaganya penilaian kinerja pelayanan publik</p> <p>3. Belum tercapainya Pelayanan Prima (Service Excellent)</p>	<p>1) Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik</p> <p>2) Sosialisasi Standar Pelayanan Publik</p> <p>3) Implementasi dan Monev Implementasi Standar Pelayanan Publik</p> <p>1) Sosialisasi, komunikasi dan edukasi pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>2) Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>3) Penilaian Citra Pelayanan Prima</p> <p>4) Penilaian Citra Bakti Abdi Negara</p> <p>5) Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM</p> <p>1) Penyusunan Peraturan Gubernur Pembentukan dan Mekanisme Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>2) Bimtek dan Asistensi Layanan Pengaduan Masyarakat</p> <p>3) Pelatihan dan Asistensi Pelayanan Prima (Service</p>

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			Excellent)
			4) Asistensi Pencapaian Manajemen Standar Mutu ISO

8	Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)	1. Belum tertatanya pelaksanaan perubahan pola pikir ( <i>mindset</i> ) dan budaya kerja ( <i>cultureset</i> ) aparatur Pemerintah Provinsi Papua	1) Pembentukan dan Fasilitasi Tim Manajemen Perubahan Pemerintah Provinsi Papua
			2) Penyusunan Pedoman Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Papua
			3) Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Papua
			4) Monitoring dan penilaian Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Papua
		2. Belum seluruh PNS memahami dan mengamalkan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI)	1) Penyusunan Pedoman Implementasi Pengamalan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
			2) Internalisasi Pengamalan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan PNS
3) Monitoring dan Penilaian Pengamalan 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan			

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			bernegara di Kalangan PNS
9	Monitoring dan Evaluasi	1. Belum melembagannya upaya monitoring, evaluasi, pelaporan dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	1) Sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemprov Papua 2019 – 2023 2) Sosialisasi Pelaksanaan PMPRB <i>on line</i> Pemprov Papua 3) Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi 4) Fasilitasi pelaksanaan PMPRB di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

## **BAB II**

### **KONSOLIDASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI**

#### **2.1.Pencapaian Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi**

Secara umum kondisi birokrasi di Indonesia dihadapkan pada permasalahan organisasi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien, duplikasi tugas dan fungsi, produktifitas dan profesionalisme yang masih rendah, distribusi pegawai belum sesuai kebutuhan, kualitas pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan masyarakat, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dominasi belanja aparatur dibanding belanja publik, serta banyaknya peraturan perundangan yang tumpang tindih dan multitafsir. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah cenderung menurun. Dalam konteks inilah, upaya reformasi birokrasi harus diarahkan untuk menganulir permasalahan yang ada.

Pada Bab Pendahuluan telah diulas bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sudah berjalan dan telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja birokrasi. Capaian hasil reformasi birokrasi yang telah diraih menjadi landasan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. Adapun permasalahan dan upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Papua pada 8 (delapan) area perubahan berikut hasil yang dicapai secara rinci sebagai berikut :

##### **2.1.1.Pencapaian pada Area Perubahan Organisasi**

Pelaksanaan pemerintahan dituntut semakin efektif, efisien, akuntabel dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut pembenahan struktur organisasi dan tata kerja menjadi prioritas, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Terdapat 3 (tiga) permasalahan utama area perubahan organisasi, yaitu : *Pertama*, masih adanya urusan Pemerintah Provinsi Papua yang belum terakomodasi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada. *Kedua*, belum tertatanya rincian tugas dan fungsi perangkat daerah (SKPD dan UPT). *Ketiga*, masih adanya organisasi perangkat daerah yang belum efektif dan efisien menyelenggarakan urusan. Terhadap permasalahan tersebut, upaya yang telah dan sedang dilaksanakan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Area Perubahan Organisasi**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Masih adanya urusan Pemerintah Provinsi Papua yang belum terakomodir dalam SKPD dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1. Pembentukan SKPD	Perda Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah, Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.	Terwadahnya penyelenggaraan urusan Pemprov Papua ke dalam : - 3 Asisten - 5 Biro - 1 Setwan DPRP - 1 Sekretariat MRP - 1 Inspektorat - 16 Dinas - 8 Badan - 3 RSUD
		2. Pembentukan UPT	Gubernur telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja pada UPT	Terwadahnya penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Papua ke dalam UPT
2.	Belum tersosialisasi nya rincian tugas dan fungsi SKPD dan UPT	1. Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 01 s/d 30 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terwadahnya rincian tugas dan fungsi perangkat daerah

No.	Permasalahan yang Dihadapi	Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)
1	2	3	4	5
3.	Masih adanya organisasi perangkat daerah yang belum efektif dan efisien menyelenggarakan urusan	1. Kajian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Kajian Evaluasi Kelembagaan	Proyeksi struktur ideal SKPD Pemerintah Provinsi Papua

### 2.1.2. Pencapaian pada Area Perubahan Tata Laksana

Penataan tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Perubahan tata laksana cenderung mengarah pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Terdapat 4 (empat) permasalahan utama area perubahan tata laksana, yaitu : *Pertama*, belum melembaganya SOP penyelenggaraan urusan pemerintahan; *Kedua*, belum melembaganya tata hubungan kerja antar SKPD; *Ketiga*, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan belum optimal; *Keempat*, penggunaan bahan kerja, peralatan kerja dan sarana prasarana kerja belum sepenuhnya efisien. Terhadap permasalahan tersebut, upaya yang telah dan sedang dilaksanakan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Area Perubahan Tata Laksana**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Belum melembaganya SOP penyelenggaraan urusan pemerintahan	1. Inventarisasi Kebutuhan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Daftar SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Dokumen SOP
2.	Belum melembaganya tata hubungan kerja antar SKPD	-	-	-
3.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan belum optimal	1. Pengembangan website dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Website SKPD, Simda, Simonev, Simpeg, dsb	Beroperasinya website dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
		2. Pemeliharaan jaringan dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah	Pemeliharaan jaringan dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah	

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Provinsi Papua	Provinsi Papua	
4.	Belum digunakan bahan kerja, peralatan kerja dan sarana prasarana kerja sesuai standar berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas	Inventarisasi Kebutuhan sarana prasarana kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Daftar kebutuhan Sarana Prasarana SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	-
5	Belum optimalnya Unit Layanan Pengadaan (ULP)	1.Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa telah terbentuk	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
		2.Pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan mekanisme kerja ULP	Terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan mekanisme kerja ULP	
			Tercapainya target 40%	

No.	Permasalahan yang Dihadapi	Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)
1	2	3	4	5
			dari seluruh pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan LPSE Terwujudnya komitmen bersama Kepala SKPD dalam pengadaan barang/jasa melalui ULP	

### 2.1.3. Pencapaian pada Area Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan otonomi daerah yang terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam implementasinya memerlukan pengaturan di daerah. Dengan adanya otonomi khusus, pengaturan Perdasus dan Perdasu akan lebih berorientasi pada keunggulan daerah, peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) permasalahan utama area perubahan peraturan perundang-undangan, yaitu: *Pertama*, belum adanya SOP pedoman penyusunan atau pembentukan peraturan; *Kedua*, belum intensifnya perencanaan produk hukum; *Ketiga*, sistem informasi dan dokumentasi hukum belum optimal; *Keempat*, sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum pusat belum sepenuhnya terwujud; *Kelima*, produk hukum daerah belum seluruhnya

*implementable* dan mendorong daya saing daerah; *Keenam*, produk hukum daerah belum mengakomodir otonomi khusus. Terhadap permasalahan tersebut upaya yang telah dan sedang dilakukan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Masih berlaku peraturan yang sudah tidak relevan	Evaluasi Perda dan Pergub yang bertentang dengan aturan diatas	Tersusunnya SOP Pedoman penyusunan atau pembentukan peraturan	Kualitas dan kelancaran penyusunan produk hukum
2.	Belum intensifnya perencanaan produk hukum	1. Penyusunan Prolegda Raperda	Tersusunnya Draft Prolegda Raperda	1. Dihasilkannya produk hukum sesuai kebutuhan 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah
		2. Sosialisasi Raperda kepada masyarakat melalui media yang mudah dijangkau.	Tersosialisasi Raperda kepada masyarakat melalui media	
		3. Workshop, diskusi, lokakarya dan	Terselenggaranya workshop, diskusi, lokakarya dan	

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		penjaringan aspirasi masyarakat sampai kepada sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan produk hukum daerah.	penjaringan aspirasi masyarakat	
3.	Sistem informasi dan dokumentasi hukum belum optimal	Publikasi Peraturan Perundang-undangan 1. Pengembangan Aplikasi Sistem Dokumentasi Hukum Peningkatan 2. Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) hukum di distrik	Terpublikasinya Perda dan Peraturan Gubernur 1. Tersedianya data produk hukum dalam web 2. Pembinaan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) Hukum di distrik	Masyarakat dapat mengakses dokumentasi hukum dengan mudah
4	Sinkronisasi	1. Penataan	Tertatanya	Semakin

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<p>produk hukum daerah dengan produk hukum pusat belum sepenuhnya terwujud;</p>	<p>produk hukum daerah</p> <p>2. Autentifikasi produk hukum daerah</p> <p>3. Pembinaan dan evaluasi rancangan produk hukum kabupaten/kota</p> <p>4. Klarifikasi produk hukum kabupaten/kota</p>	<p>produk hukum daerah</p> <p>Terpenuhinya produk hukum yang autentik</p> <p>Bimbingan, arahan, rekomendasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota</p> <p>Rekomendasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota</p>	<p>sinkronnya produk hukum provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundangan Pusat</p>
5	<p>Produk hukum daerah belum seluruhnya <i>implementable</i> dan mendorong daya saing daerah;</p>	<p>1. Pengkajian rancangan produk hukum daerah</p> <p>2. Monev implementasi produk hukum daerah</p>	<p>Tersusunnya kajian produk hukum daerah</p> <p>Tersusunnya hasil monev produk hukum daerah</p>	<p>Produk hukum semakin dapat diimplementasikan dan mendorong daya saing daerah.</p>

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6	Produk hukum daerah belum mengakomodir otonomi khusus	1. Penataan produk hukum daerah berbasis otonomi khusus	Perda, Peraturan Gubernur berbasis otonomi khusus	Pelaksanaan otonomi khusus semakin memiliki landasan hukum

#### **2.1.4. Pencapaian pada Area Sumber Daya Manusia Aparatur**

Sumber daya manusia aparatur menjadi faktor kunci dalam reformasi birokrasi, karena sumber daya manusia aparatur sebagai individu yang meliputi hak, kewajiban, legalitas, ambisi, harapan, kreativitas, motivasi dan yang lainnya. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan penerapan hasil analisis jabatan dan kompetensi pegawai.

Terdapat 4 (enam) permasalahan utama area sumber daya manusia aparatur, yaitu: *Pertama*, belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis jabatan; *Kedua*, belum melembaganya penempatan pegawai sesuai kompetensi; *Ketiga*, belum seluruh PNS yang ada memiliki kompetensi personal, manajerial dan/atau skill; *Keempat*, belum optimalnya disiplin dan produktifitas pegawai. Terhadap permasalahan tersebut upaya yang telah dan sedang dilakukan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

## Pencapaian Area Perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur

No.	Permasalahan yang Dihadapi	Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)
1	2	3	4	5
1.	Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis jabatan	1. Pelaksanaan Bimtek/Diklat Analisis Jabatan 2. Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Tenaga Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dokumen hasil analisis jabatan	Mulai dimanfaatkannya hasil analisis jabatan untuk penataan pegawai
2.	Belum melembaganya penempatan pegawai sesuai kompetensi	1. Pelaksanaan Fit and Proper Test bagi Calon Sekda	Deskripsi kompetensi calon Sekda	Terpilihnya Sekda sesuai hasil Fit and Proper Test
3.	Belum seluruh PNS memiliki kompetensi personal, manajerial dan/atau skill	1. Penyusunan Kode Etik PNS Pemerintah Provinsi Papua 2. Pengusulan Akreditasi dan Sertifikasi Penyelengaran Diklat	Peraturan Gubernur Kode Etik PNS Pemerintah Provinsi Papua Terakreditasinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur	Mulai diterapkannya Kode Etik PNS untuk pembinaan pegawai Semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat
4.	Belum optimalnya disiplin dan produktifitas	1. Pelaksanaan presensi elektronik ( <i>Finger Print</i> )	Data kedisiplinan pegawai dalam hal ketaatan memenuhi hari	Mulai ditindaklanjutinya temuan indisipliner pegawai

No.	Permasalahan yang Dihadapi	Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)
1	2	3	4	5
	pegawai		kerja dan jam kerja yang berlaku	
		2. Pembentukan Komisi Disiplin Pegawai	Tertanganinya kasus-kasus indiscipliner pegawai	
5.	Belum optimalnya pengelolaan data base pegawai	1. Pengadaan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)	Beroperasinya SIMPEG	Kemudahan mengakses data pegawai
		2. Updating Data Pegawai	Terupdatenya data pegawai	

### 2.1.5. Pencapaian pada Area Perubahan Pengawasan

Pengawasan sebagai bagian dalam proses manajemen mempunyai peran dalam menjamin arah kebijakan perencanaan dan tindakan koreksi untuk pencapaian tujuan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah, serta penerapan Permen PAN & RB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Fungsi pengawasan lebih mencerminkan akumulasi kegiatan yang sifatnya rutin. Oleh karena itu area perubahan pengawasan disamping dihadapkan pada permasalahan lama yang meskipun sudah dapat teratasi namun tetap harus ditangani dengan baik, juga dihadapkan pada permasalahan baru yang diakibatkan dinamika peraturan perundangan. Terdapat 4 (empat) permasalahan utama pada area perubahan pengawasan, yaitu : *Pertama*, belum diperolehnya Opini WTP dari BPK; *Kedua*, belum optimalnya implementasi program anti korupsi; *Ketiga*, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP); *Keempat*, belum optimalnya koordinasi dan jejaring kerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Selengkapnya upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersaji dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Area Perubahan Pengawasan**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Belum diperolehnya Opini WTP dari BPK	1. Penyusunan Perda Pengelolaan Barang Daerah	Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Berkurangnya temuan BPK
		2. Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR)	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2013 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TP-TGR	
		3. Bimbingan Pendampingan Pengelolaan Keuangan pada SKPD		
		4. Pemeriksaan Khusus Pendampingan Pengelolaan		

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Barang Daerah, Pendapatan, Proses Pengadaan serta Pengecekan Kuantitas dan Kualitas Barang		
		5. Inventarisasi Aset Pemprov Papua	Daftar Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Papua	
2.	Belum optimalnya implementasi program anti korupsi	1. Penandatanganan Pakta Integritas	Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas	Meningkatnya komitmen Pimpinan dalam pemberantasan korupsi
3.	Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Penyusunan Peraturan Gubernur Implementasi SPIP	Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Mulai diimplementasikan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
		2. Pembentukan Satgas SPIP	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Pembentukan	

No.	Permasalahan yang Dihadapi	Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)
1	2	3	4	5
			Satgas Pelaksanaan SPIP	
4.	Belum optimalnya koordinasi dan jejaring kerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Penguatan forum bersama APIP	1. Terselenggaranya forum bersama APIP 2. Terselenggaranya bintek pengawasan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pengawasan aparatur pemerintah

#### 2.1.6. Pencapaian pada Area Perubahan Akuntabilitas

Isu akuntabilitas mulai didorong penerapannya oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Makna Azas Akuntabilitas adalah setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai TAP MPR XI/98 dan UU No. 28 Th. 1999. penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permen PAN & RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi tahap-tahap sbb :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja.
3. Pelaporan Kinerja.
4. Evaluasi Kinerja dan
5. Capaian Kinerja

Dengan demikian, akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pada fase perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta penyempurnaan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan. Oleh karena itu penataan area akuntabilitas oleh internal Pemerintah Provinsi Papua melibatkan banyak pemangku kepentingan, antara lain Bappeda selaku institusi perencana, Biro Organisasi, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat selaku institusi pengawas.

Terdapat 3 (tiga) permasalahan utama pada area perubahan Akuntabilitas, yaitu : *Pertama*, belum optimalnya Manajemen Kinerja Pemerintah Provinsi Papua, nilai LKj perlu dioptimalkan; *Kedua*, akuntabilitas perencanaan program dan pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan optimal; *Ketiga*, opini BPK sudah WTP dan perlu dipertahankan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Papua, berikut hasilnya, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Area Perubahan Akuntabilitas**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Belum optimalnya manajemen kinerja Pemerintah Provinsi Papua, nilai LAKIP belum optimal	1. Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Pemerintah Provinsi Papua	1. Perda RPJMD Papua 2. Renstra SKPD	Semakin tertatanya perencanaan program/kegiatan SKPD
2. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan		Layanan informasi perencanaan pembangunan berbasis IT	Kemudahan mengakses informasi perencanaan pembangunan	
3. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		Layanan informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis IT	Kemudahan mengakses informasi keuangan daerah	

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		4. Pengelolaan Sistem Informasi Monev Pelaksanaan Program Pembangunan	Layanan informasi kinerja program/kegiatan SKPD	Kemudahan mengakses informasi kinerja program/kegiatan SKPD
		5. Pelaksanaan Desk Monitoring dan Monitoring Lapangan	Data realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan SKPD	Penyempurnaan/pembenahan implementasi program /kegiatan SKPD
2.	Akuntabilitas perencanaan program dan pengelolaan anggaran belum optimal	1. Penyelenggaraan Musrenbang	Input perencanaan program pembangunan	Semakin tertatanya program/kegiatan SKPD sesuai kebutuhan masyarakat
		2. Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Peraturan Gubernur Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Semakin efisiennya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
		3. Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SK Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah	

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		4. Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE).	Layanan informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Semakin akuntabelnya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
		5. Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan	
3.	Opini BPK belum WTP	1. Penyusunan Perda Pengelolaan Barang Daerah	Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semakin terarahnya pengelolaan barang daerah

### **2.1.7. Pencapaian Area Perubahan Pelayanan Publik**

Upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dengan peraturan kementerian teknis mengharuskan pemerintah daerah untuk secara berkesinambungan membenahi manajemen pelayanan publik dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembahasan standar pelayanan sesuai asas-asas pelayanan publik yang baik.

Terdapat 3 (tiga) permasalahan utama area perubahan pelayanan publik yaitu: *Pertama*, belum tersusunnya dokumen standar pelayanan publik; *Kedua*, belum melembaganya penilaian kinerja pelayanan publik; *Ketiga*, belum melembaganya pelayanan pengaduan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut, upaya yang telah dan sedang dilaksanakan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Area Perubahan Pelayanan Publik**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (Output)</b>	<b>Hasil (Outcome)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Belum optimalnya Standar Pelayanan Publik (SPP)	dilakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik	Dokumen SPP	Pedoman SPP
2.	Belum melembaganya penilaian kinerja pelayanan publik	Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	-	-
3.	Belum melembaganya pelayanan pengaduan masyarakat	Pembentukan Komisi Informasi Publik	Peraturan Gubernur Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Papua	Terselenggaranya layanan pengaduan masyarakat atas pelayanan informasi oleh Pemerintah Provinsi Papua

### 2.1.8. Pencapaian Area Perubahan Pola Pikir (*Mindset*) dan Budaya Kerja (*Cultureset*)

Hal mendasar dan paling sulit serta membutuhkan waktu yang lama adalah merubah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*). Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Penerapan Permen PAN RB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, penerapan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Penerapan Pengendalian Gratifikasi adalah langkah langkah normatif untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud di atas.

Terdapat 2 (dua) permasalahan utama area perubahan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*), yaitu : *Pertama*, belum tertatanya pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemerintah Provinsi Papua; *Kedua*, belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan tersebut. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua terkait hal ini adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**

#### **Pencapaian Area Perubahan Pola Pikir (*Mindset*) dan Budaya Kerja (*Cultureset*)/Manajemen Perubahan**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan yang Dihadapi</b>	<b>Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan</b>	<b>Keluaran (<i>Output</i>)</b>	<b>Hasil (<i>Outcome</i>)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Belum tertatanya pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemerintah Provinsi Papua	-	-	-

Meskipun demikian upaya reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas dengan target yang semakin progresif. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dituntut untuk semakin efektif, efisien, akuntabel dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut pembenahan struktur organisasi, tata kerja dan tata laksana perangkat pemerintah daerah menjadi prioritas.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua menjadi amat relevan untuk mengaitkan target reformasi birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dengan budaya pemerintahan yang kuat. Keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia aparatur. Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten melaksanakan tugas menjadi kunci terwujudnya kinerja birokrasi yang handal. Oleh karena itu penataan sumber daya manusia aparatur yang semakin komprehensif dan tepat sasaran juga menjadi prioritas.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah harapan setiap warga negara. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan tolok ukur utama kinerja birokrasi pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk secara berkesinambungan membenahi manajemen pelayanan publik dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembahasan standar pelayanan sesuai asas-asas pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu perbaikan pelayanan publik menjadi prioritas upaya reformasi birokrasi.

Memperhatikan kriteria dan ukuran keberhasilan yang ditetapkan sesuai Permen PAN RB dibandingkan capaian kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua diketahui adanya kesenjangan atau *gap* yang terlampau tinggi. Hal ini semakin menguatkan bahwa reformasi birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Papua menjadi sesuatu hal yang mutlak segera dilakukan.

Birokrasi pemerintah merupakan institusi yang bekerja atas dasar aturan formal. Legalitas, kepatutan tindakan birokrasi ditopang oleh ketentuan peraturan perundangan yang mendasarinya. Penyelenggaraan otonomi daerah yang terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan

adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam implementasinya memerlukan serangkaian aturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan menyusun produk hukum daerah sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan perundangan Pemerintah maupun mewadahi hal-hal yang secara eksplisit belum diatur Pemerintah. Pada posisi ini diperlukan langkah penataan produk hukum daerah yang diarahkan untuk mensinkronkan produk hukum Pemerintah dengan produk hukum Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara internal, penataan produk hukum Pemerintah Provinsi Papua juga perlu diarahkan agar lebih *implementable*, lebih berorientasi pada peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi komitmen bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Berkaitan dengan hal tersebut optimalisasi penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, khususnya oleh aparat pengawasan internal Pemerintah Provinsi Papua menjadi salah satu pilar terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.

## **2.2.Rencana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi**

Berbagai capaian hasil program/kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana telah diuraikan kiranya dapat dijadikan referensi dalam menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023, meskipun dinamika permasalahan telah mengalami perubahan. Dinamika permasalahan birokrasi Pemerintah Provinsi Papua semakin dinamis berkembang dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada intinya, implementasi undang-undang dimaksud menuntut Pemerintah Provinsi Papua bekerja lebih keras membangun Papua mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi “Papua Bangkit Mandiri dan

Sejahtera”, dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Papua menjadi *starting poin* pengembangan kapasitas (*capacity building*) birokrasi Pemerintah Provinsi Papua tahap berikutnya. Disamping itu, permasalahan aktual berbangsa dan bernegara tetap menjadi sentral perhatian dalam membingkai road map reformasi birokrasi.

Dengan demikian terdapat beberapa variabel yang mewarnai penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Bahwa otonomi khusus Provinsi Papua bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka tunggal ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Papua sebagai warisan budaya bangsa. Oleh karena itu amanat undang-undang otonomi khusus memberi semangat dan inspirasi tersendiri bagi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadi “Birokrasi Khusus”. Birokrasi Khusus dimaknai sebagai birokrasi yang efisien dalam menggunakan sumberdaya namun efektif dan paripurna dan mempunyai kekhususan, keanekaragaman dan keunggulan potensi daerah dalam melaksanakan misi pembangunan Papua; birokrasi yang cekatan merespon kebutuhan publik; birokrasi yang demokratis; birokrasi yang berjiwa nasionalis patriotik; birokrasi yang mendorong daya saing dan budaya unggul masyarakat sekaligus memberdayakannya; birokrasi yang bersinergi dengan Pusat dan Daerah lainnya maupun elemen masyarakat dan swasta.
  
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 (yang sedang dalam proses disusun) sebagai dokumen induk pembangunan daerah untuk jangka 5 tahunan menjadi rujukan utama desain road map reformasi birokrasi. Di dalamnya diamanatkan visi dan misi pembangunan Provinsi Papua. Visi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah “Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang berkeadilan”. Visi dimaksud memiliki makna :

Papua Bangkit adalah Papua Bangkit berarti terwujudnya

masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai NKRI tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dalam hal ini, orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

Papua Mandiri berarti terwujudnya masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, dengan didukung generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata. Tumbuhnya sektor unggulan ini dapat memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, yang didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

Papua Sejahtera adalah secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup yang setinggi-tingginya yang tercermin dari kenyamanan masyarakat Papua dalam menjalani kehidupan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya merupakan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah.

Kesejahteraan juga bermakna kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Papua Berkeadilan berarti masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata merupakan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

Visi Papua Bangkit, Mandiri Sejahtera yang berkeadilan akan dicapai melalui beberapa misi, yaitu:

- 1) Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Orang Papua yang mandiri memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya IPM yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya Saing SDM. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang telah dicapai seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian ibu, pengiriman siswa-siswa berprestasi Asli Papua melanjutkan sekolah di dalam dan luar negeri serta tercapainya target peningkatan IPM tahun 2018. Pondasi peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2023 mendatang tetap konsisten melanjutkan berbagai program peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran, kebijakan serta pengawasan dan pengendalian program terutama pada program beasiswa di dalam dan luar negeri untuk anak Asli Papua. Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019- 2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan IPTEK. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjamin dalam pasokan pangannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam hal ini, kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua

## 2) Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan rasa aman, tenram dan

damai, walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tentram masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama. Sejauh ini telah terdapat peningkatan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Di samping itu, dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan. Pemantapan sistem kerukunan hidup juga harus disertai dengan penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional.

Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; serta mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

### 3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Sejauh ini, disiplin ASN telah meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tahun 2013-2018 telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan

dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi pada periode 2013-2018 dilakukan melalui peningkatan disiplin ASN; pengelolaan keuangan daerah; penerapan e-Government Provinsi Papua dalam perencanaan, penganggaran, pendapatan, dan investasi daerah; serta penerapan sistem tunjangan kinerja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, yang didukung perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja secara lebih cepat dan terarah. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

4) Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan;

Periode pembangunan 2013-2018 telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari, dan meningkatnya perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung.

Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua pada periode 2019-2023 akan tetap memperkuat ekonomi daerah berbasis karakteristik dan potensi setiap wilayah, dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan dan percepatan perekonomian daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk memperoleh akses legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat. Pemberdayaan orang asli Papua diprioritaskan untuk: menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem [SEP]produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri dan Animha, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

Untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata, akan didukung oleh peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan

jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua. Peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar akan diprioritaskan pada periode 2019-2023.

5) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 karena pelaksanaan pembangunan di masa lalu belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga tidak cukup diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan akan diwujudkan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerataan dan keadilan dalam periode 2019-2023 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat dan Gerbangmas pada periode 2013- 2018 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Pada lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan

memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menyasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu: 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; serta 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

4. Capaian Hasil Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2018.

Berbagai kemajuan yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menata birokrasi, kiranya menjadi pondasi untuk penataan birokrasi tahap berikutnya. Dalam hal ini terdapat beberapa karakteristik kegiatan yang telah dilaksanakan, yakni :

- a. Kegiatan yang berpola rutin, berulang dari tahun ke tahun, banyak ditemukan pada area perubahan SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.
- b. Kegiatan yang berpola siklus, berulang setelah kurun waktu tertentu, banyak ditemukan pada area perubahan organisasi, tata laksana dan *mindset-culture set*.
- c. Kegiatan yang merupakan respon atas kebijakan Pusat, seperti pererapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penetapan zona Integritas.

- d. Tidak tertutup kemungkinan permasalahan yang telah direspon dengan program dan kegiatan masih pula menyisakan persoalan sehingga tetap mewarnai desain program dan kegiatan selanjutnya. Program/kegiatan lama yang masih relevan dengan kondisi kekinian tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.
5. Berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa relevan untuk menjadi spirit pembangunan birokrasi pemerintah yang lebih baik, antara lain :
- a. Kurangnya orientasi nilai-nilai berbangsa (empat pilar kehidupan berbangsa Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI).
  - b. Menipisnya kepercayaan sosial antar elemen bangsa (*social distrust*).
  - c. Melebarnya Kesenjangan sosial ekonomi.
  - d. Belum tuntasnya pengentasan kemiskinan dan ketidakberdayaan.
  - e. Munculnya perasaan terpinggirkan secara sosial maupun spasial.
  - f. Semakin mudah tersulutnya konflik sosial dan kekerasan.

### **BAB III** **PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*)** **PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan *quick wins*, bahwa *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* dilakukan untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Tema *quick wins* dapat berupa organisasi, regulasi atau sumber daya manusia.

Prinsip pelaksanaan dalam program percepatan ini, haruslah program yang mempunyai daya ungkit (*keyleverage*) artinya yang bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Mudah dan cepat dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan. Inisiatif yang dipilih mampu memberikan dampak positif yang besar bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi; Dapat memperbaiki sistem dan mekanisme kerja. Dapat memberikan keyakinan pemangku kepentingan utama bahwa inisiatif ini akan memberikan manfaat yang diinginkan dan nyata sesuai dengan harapannya, serta dibawah kontrol penuh dan keberhasilannya tidak tergantung secara dominan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk itu sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua maka perlu dilakukan upaya-upaya penerapan *Quick Wins* untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat secara cepat terhadap aspek-aspek pelayanan dan strategi pencapaian misi RPJMD dengan menetapkan 3 (tiga) kegiatan yang dikedepankan menjadi program *quick wins*, yaitu :

#### **3.1. Evaluasi dan Penataan (Restrukturisasi) SKPD**

##### a. Latar Belakang

Salah satu perwujudan reformasi birokrasi adalah melaksanakan otonomi daerah, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, menurut Warsito Utomo (2006:44), daerah perlu memfokuskan pada : 1) pengembangan

kelembagaan; 2) pengembangan sumber daya aparatur; 3) pengembangan jaringan kerja, dan 4) pengembangan lingkungan yang kondusif.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam kerangka menuju demokratisasi dan *good governance*, di dalam aspek kelembagaan dalam lingkup tekno struktur atau birokrasi maka pengaturannya tidak hanya bersandar pada miskin struktur kaya fungsi, tetapi apakah dapat diciptakan birokrasi yang berorientasi pada *alignment, creativity dan empowerment*. Birokrasi yang tidak terlalu hierarkis, tidak terlalu birokratis dan tidak terlalu terikat oleh *political authority*. Birokrasi yang sesuai dengan keberadaan daerah atau kekhususan daerah dan birokrasi yang penuh dengan kepercayaan dan kebebasan. Birokrasi yang tidak terlalu hirarkis dan parokial, tetapi lebih mirip sebuah jaringan (*network*). Kecenderungan ini mempunyai implikasi yang sangat penting dan positif terhadap perkembangan demokrasi, termasuk tanggungjawab yang berubah terhadap kepentingan publik; terhadap pemenuhan prefrensi publik, dan terhadap perluasan liberalisasi politik, kewargaan, dan tingkat kepercayaan publik.

Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien, efektif, dan inovatif. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya tetapi misinya. Dalam hal ini pembentukan kelembagaan atau organisasi perangkat daerah akan sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja birokrasi publik, karena struktur akan mengikuti strategi (*structure follow strategy*) yang diterapkan organisasi.

b. Tujuan

SKPD yang efisien dan efektif menyelenggarakan urusan pemerintahan, ditandai dengan :

- 1) Seluruh SKPD tepat bentuk dan tepat ukuran
- 2) Seluruh UPT tepat bentuk dan tepat ukuran
- 3) Hilangnya duplikasi tugas antar unit kerja dalam SKPD maupun antar SKPD
- 4) Nihilnya tugas/fungsi SKPD yang belum terakomodir
- 5) Hilangnya duplikasi tugas antar-unit kerja dalam UPT maupun antar-UPT
- 6) Nihilnya tugas/fungsi UPT yang belum terakomodir
- 7) Optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 8) Optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT



### **3.2.Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

#### **a. Latar Belakang**

Salah satu rekomendasi hasil evaluasi kelembagaan SKPD Provinsi Papua adalah dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut, diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik dibidang penanaman modal maupun non penanaman modal di Provinsi Papua.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden tentang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan. Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM). Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM.

Mengenai kelembagaan organisasi perangkat daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, pembentukan PDPPM pun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Hal ini pada aspek umum kelembagaan organisasi perangkat daerah. Secara khusus terkait dengan PTSP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pada saatnya nanti, setelah penetapan peraturan daerah yang mengatur pembentukan lembaga teknis daerah lingkup Provinsi Papua, yang di dalamnya mencakup Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, maka perlu dilakukan langkah-langkah secara tepat dan komprehensif untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Papua. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

b. Tujuan

Optimalisasi penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bertujuan untuk :

- 1) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- 2) mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- 3) memperpendek proses pelayanan;
- 4) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- 5) memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

c. *Output*

- 1) Keputusan Gubernur mengenai pendelegasian atau pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;



### **3.3. Fasilitasi Penyusunan SOP Internal SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua**

#### **a. Latar Belakang**

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Manfaat SOP :

- 1) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- 2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- 4) Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- 6) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- 7) Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; dan
- 8) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

#### **b. Tujuan**

Semakin melembaganya SOP, ditandai dengan:

- 1) Semakin banyaknya jumlah SOP Internal dan Eksternal;
- 2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tugas tertentu di lingkungan Pem Provinsi Papua yang intensif melibatkan beberapa SKPD berjalan sesuai prosedur dan dapat di pertanggungjawabkan.



**BAB IV**  
**RENCANA, KRITERIA KEBERHASILAN, WAKTU PELAKSANAAN DAN**  
**TAHAPAN KERJA, PENANGGUNGJAWAB DAN RENCANA ANGGARAN**

Unsur-unsur reformasi birokrasi yang belum dilaksanakan, ditentukan tahun pelaksanaannya dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD pengampu yang eksis pada saat ini, maka disusun Rencana Program dan Tahapan Kerja oleh masing-masing SKPD pengampu urusan, program dan kegiatan. Pada Rencana Program dan Tahapan Kerja ini sudah ditentukan: Program/Kegiatan, Output, Tahapan Kerja, Waktu Pelaksanaan, Kriteria Keberhasilan, Rencana Anggaran dan Penanggung Jawab.

Adapun tabel penyusunan Program/Kegiatan, Output, Tahapan Kerja, Waktu Pelaksanaan, Kriteria Keberhasilan, Rencana Anggaran dan Penanggung Jawab.

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP,MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**




**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**

Tabel  
Rencana Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua 2020 – 2024

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Masih adanya produk hukum daerah yang belum diimplementasikan dengan baik, mendorong sektor swasta dan memberdayakan masyarakat	1) Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafter	√	√	√	√		Terdidiknya SDM Legal Drafter	Produk hukum daerah yang semakin sinkron dengan Pusat, partisipatif dan mendorong daya saing daerah, ditandai dengan: 1) Tidak adanya pembatalan produk hukum Pemprov Papua oleh Pusat. 2) Produk hukum daerah dapat diimplementasikan/dioperasionalkan secara maksimal 3) Terstandarkannya autentifikasi seluruh produk hukum daerah 4) Terinformasikannya seluruh produk hukum daerah dengan baik kepada stakeholders 5) Dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, lengkap dan informatif dan dapat dipertanggungjawabkan 6) Semakin meningkatnya partisipasi stakeholders dalam penyusunan dan pengawasan produk hukum. 7) Tidak adanya komplain dari masyarakat atas produk hukum Pemerintah Provinsi Papua 8) Meningkatnya investasi di Papua	BPSDM	Rp. ....
		2) Bimtek <i>legal drafting</i> bagi SKPD	√	√	√	√		Pemahaman PNS tentang teknis penyusunan produk hukum		Biro Hukum	Rp. 350.000.000,-
		3) Pembentukan Produk Hukum Daerah	√	√				Daftar kebutuhan produk hukum lima tahunan berbasis RPJMD		Biro Hukum	Rp. 2.107.920.000,-

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
1			5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Masih adanya kerjasama daerah yang belum diimplementasikan dengan baik	1) Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan		√	√	√		Terselesaikannya Jumlah Perkara Pemerintah Daerah di Lembaga Peradilan	Optimalnya Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Biro Hukum	Rp. 1.612.715.000,-
3.	Masih adanya produk hukum kabupaten/kota yang belum sinkron dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	1) Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota Se Papua 2) Forum SKPD Bidang Hukum 3) Pengembangan Aplikasi						Terbinanya Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Bagian Kabupaten/Kota Hukum dapat memahami Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum	Biro Hukum	Rp. 1.376.170.000,-
								Terbinanya Aparatur Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan persoalan Hukum	Meningkatnya pemahaman penyelesaian persoalan Hukum Aparatur Bagian Hukum	Biro Hukum	Rp. 650.000.000,-
								Terbangunnya Aplikasi Website Biro Hukum	Terinputnya Data Produk Hukum Daerah	Biro Hukum	Rp. 318.000.000,-

JAYAPURA, 17 NOVEMBER 2020

2		Kelompok Kerja (Pokja) :		Jabatan dalam SKPD		Nama dan Tanda Tangan	
1. Area Perundangan-Undangan:							
a. Ketua		Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua.		Y.DEREK HEGEMUR, SH, MH			
b. Sekretaris		Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum kabupaten/kota pada Biro Hukum SETDA Prov.Papua.		FRED E. WANGGAI, SH, MH			
c. Anggota :		1. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov.Papua.		CHISSON MARANI, S.Sos, M.Si			
		2. Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Setda Prov.Papua.		SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum			
		3. Kepala Sub Bagian Perda dan Pergub pada Biro Hukum Setda Prov.Papua;		NELWAN SAGRIM, SH, M.Hum			
		4. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota pada Biro Hukum Setda Prov.Papua.		FERDINAND J.LABATAR, SH, M.Hum			

DOKUMENTASI FGD POKJA AREA PERUNDANG-UNDANGAN





**Tabel 8**  
**Rencana Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua 2020 – 2024**

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Belum tersedia peraturan gubernur layanan publik	Pembuatan Peraturan		√				1. Pembuatan peraturan Gubernur Papua tentang layanan publik 2. Sosialisasi Pergub Layanan Publik	Tersedianya peraturan Gubernur Papua tentang layanan publik	Biro Organisasi	Rp. 100.000.000,-
2.	Belum tersedianya Survey layanan publik secara online	Pembangunan aplikasi survey layanan		√				Tersedianya layanan survey secara online (14 Indikator)	Masyarakat lebih mudah menyampaikan penilaian terhadap kinerja pemerintah Provinsi Papua	Dinas Kominfo	Rp. 100.000.000,-
3.	Belum diketahui jenis-jenis layanan publik	Media informasi layanan publik		√	√	√	√	1. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang jenis layanan publik 2. Dialog interaktif melalui Media Elektronik 3. Bimtek terhadap pelayan publik 4. Membuat layanan informasi pada skpd pelayanan	Masyarakat mendapatkan informasi jenis-jenis layanan publik di setiap tempat layanan	Dinas Kominfo, Seluruh SKPD pelayanan publik	Rp. 1.500.000.000,-

JAYAPURA, 19 NOVEMBER 2020

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAYANAN PUBLIK**

8	Kelompok Kerja (Pokja):		Jabatan dalam SKPD		Nama dan Tanda Tangan	
	8. Pelayanan Publik:					
	a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov.Papua.			JERI AGUS YUDIANTO, S.Kom	
	b. Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Prov.Papua.			MARY M.MANGGARA	

c. Anggota :			
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.Papua.	ELYAS WENDA, SE, M.Si		
2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Prov.Papua.	Ir. TOTOK ASBI IRIANTO, M.Si		
3. Plt. Wakil Direktur Pelayanan Medik pada RSUD Jayapura.	dr. GRACIA Y V DAIMBOA, SPPD, M.Si		
4. Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.	HARTATI SOFIA IWANGGIN, SE, M.Si		
5. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua .	MARTEN JITMAU, SE		
6. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.Papua.	JEMMY R. YAP, SP, MM		





DOKUMENTASI FGD POKJA AREA PELAYANAN PUBLIK



Tabel  
Rencana Program Manajemen Perubahan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua 2020 - 2024




NO	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DI LAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PALANGGUNG JAWAB	ESTIMASI ANGGARAN	
			2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Belum tertatanya pelaksanaan perubahan pola pikir ( <i>mindset</i> ) dan budaya kerja ( <i>cultureset</i> ) aparatur Pemprov Papua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan dan Faslitasi Tim Manajemen Perubahan Pemprov Papua.</li> <li>2) Penyesuaian Road Map RB Prov.Papua dari 2019-2023 ke 2020-2024.</li> <li>3) Sosialisasi Budaya Kerja Provinsi Papua yaitu Papua Go Internasional sesuai Pergub No.19/2018 tentang Tunas Integritas di Prov.Papua.</li> <li>4) Penetapan SKPD Sampel di Provinsi Papua sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBKY/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</li> <li>5) Penyusunan Pergub tentang Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua.</li> <li>6) Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan dari Pokja Manajemen Perubahan.</li> </ol>	✓						<p>Terbentuk dan terfasilitasinya kelugasan Tim Manajemen Perubahan Pemprov Papua</p> <p>Tersedia Dokumen penyesuaian Road Map RB Prov.Papua 2020-2024 yang sesuai PERMENPAN RB RI No.25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024.</p> <p>Pemahaman ASN di Provinsi Papua tentang Nilai Budaya Kerja dari kata atau jargon "Go Internasional" yaitu :                      Inle = Integritas                      R = Religius                      N = Profesional</p> <p>Ada miniatir RB di SKPD Sampel melalui ZI di Lingkungan Pem.Prov.Papua</p> <p>Terdapat Agen Perubahan di tiap SKPD melalui SK Kepala SKPD untuk melakukan Percapaian Perubahan sesuai dengan Road Map RB Prov.Papua Tahun 2020-2024.</p> <p>Laporan kemajuan dan rekomendasi penyempurnaan dari Program Kegiatan yang telah dijalankan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PNS menjwai dan melaksanakan budaya kerja aparatur ditandai dengan: Semangat, sikap dan perilaku kerja yang produktif</li> <li>2) Semanga, sikap dan perilaku melayani yang tinggi</li> <li>3) Sikap dan perilaku teladan dan profesional</li> <li>4) Berintegritas dan berdedikasi tinggi</li> <li>5) Disiplin tinggi</li> </ol>	<p>Biro Organisasi + Pokja Manajemen Perubahan</p> <p>Biro Organisasi + Pokja Manajemen Perubahan</p> <p>Biro Organisasi + Pokja Manajemen Perubahan</p> <p>Pokja Manajemen Perubahan</p>	<p>Rp. 100.000.000,-</p> <p>Rp. 100.000.000,-</p> <p>Rp. 100.000.000,-</p> <p>Rp. 100.000.000,-</p>

JAYAPURA, 16 NOVEMBER 2020

1	Kelompok Kerja (Pokja) :	Jabatan dalam SKPD	1. Area Manajemen Perubahan :	Nama dan Tanda Tangan
a. Ketua	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua.	HERMAN ICK, SH		
b. Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi Papua.	VERRA AP.WANDA, ST, M.Si		
c. Anggota :	1. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi Papua.	SIMON PETRUS KAIGERE, SE, MM		
	2. Kepala Seksi Data dan Analisa Data Pembangunan pada Bappeda Provinsi Papua.	MERLINA HAMADI, SE, MM		
	3. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua;	ESTER BURAKO, SE, MM		
	4. Kepala Sub Bagian Program pada Inspektorat Provinsi Papua	YAHYA CLAUDIUS ERARI		
	5. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Prov. Papua	GEORGE EDWARD BANO, S.Sos, MM		

**DAFTAR HADIR**  
**DISKUSI KELOMPOK TERARAH (Focus Group Discussion / FGD)**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA) AREA MANAJEMEN PERUBAHAN**

Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2020  
 Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua  
 Pukul : 10.00 - 13.00 WIT

NO.	N A M A / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Area MANAJEMEN PERUBAHAN :	3	4
I	<b>HERMAN ICK, SH</b> Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Prov.Papua	Ketua	
2	<b>VERRA AP.WANDA, ST, M.Si</b> Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi Papua	Sekretaris	
3	<b>SIMON PSTRUS KAIGERE, SE, MM</b> Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi Papua	Anggota	
4	<b>MERLINA HAMADI, SE, MM</b> Kepala Seksi Data dan Analisa Data Pembangunan pada Bappeda Provinsi Papua	Anggota	
5	<b>ESTER BURAKO, SE, MM</b> Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Anggota	
6	<b>YAHYA CLAUDIUS ERARI</b> Kepala Sub Bagian Sub Bagian Program pada Inspektorat Provinsi Papua	Anggota	
7	<b>GEORGE EDWARD BANO, S.Sos, MM</b> Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Prov.Papua.	Anggota	

NO.	N A M A / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
8.	ABDUL MUTALIB ISHAK, SE	Anggota	8. 
9.	Seputat Boday, SE	Anggota	9. 
	/		

# DOKUMENTASI FGD POKJA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN





Tabel 4

Rencana Program Penguatan Tataaksana dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua 2020 – 2024

No	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum maksimal dan belum tersusunnya Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Papua	Program Penguatan Tataaksana kegiatan : 1) Fasilitasi Penerapan SOP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua secara maksimal 2) Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis 3) Menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Papua 4) Pendampingan dan money implementasi SOP dan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Papua		√	√	√	√	Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD tentang SOP Internal Peserta mempunyai pengetahuan tentang penyusunan Peta Proses Bisnis Pegub tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Papua Bimbingan, arahan, rekomendasi penyempurnaan Implementasi SOP dan Peta Proses Bisnis	Sistem dan prosedur kerja semakin baik, dilandai dengan : 1) Pekerjaan lebih jelas prosesnya dan lebih berkualitas 2) Hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan 3) Koordinasi lintas SPKD/ Sektor lebih intens dan berkualitas	Biro Organisasi	Rp. 600.000.000,-
								Biro Organisasi		Rp. 500.000.000,-	
									Biro Organisasi	Rp. 1.500.000.000,-	
									Biro Organisasi	Rp. 600.000.000,-	


No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penguatan Tataaksana Kegiatan :											
2.	Belum melembaganya tata hubungan kerja antar SKPD	1) Penyusunan Pola Hubungan Kerja antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu 2) Pendampingan dan monev implementasi pola hubungan kerja antar SKPD 3) Fasilitasi Forum Koordinasi Rutin antar Pimpinan SKPD dengan Gubernur		√	√			Pergub Pola Kerja antar SKPD Bimbingan, arahan, rekomendasi penyempurnaan Implementasi pola hubungan kerja antar SKPD Komitmen dan kesepakatan langkah implementasi penyelenggaraan tugas	Semakin melembaganya tata hubungan kerja antar SKPD secara terpadu, ditandai dengan: 1) Hilangnya ego sektoral antar SKPD 2) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas/ penyelesaian masalah semakin cepat dilakukan 3) Komplain masyarakat menurun	Biro Organisasi Biro Organisasi	Rp. 500.000.000,- Rp. 400.000.000,-
3.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan	1) Penyusunan Pergub Implementasi <i>Electronic Government (e-gov)</i> di lingkungan Pemprov Papua 2) Bimtek Implementasi <i>Electronic Government</i> bagi SKPD di lingkungan Pemprov Papua 3) Koordinasi dan Monev Implementasi <i>Electronic Government</i> di		√	√	√	√	Pergub Implementasi <i>Electronic Government</i> di lingkungan Pemprov Papua Ketersediaan SDM pelaksana <i>electronic government</i> di SKPD Kesatuan langkah, Bimbingan, arahan, rekomendasi	Optimalnya Implementasi <i>Electronic Government</i> pada di lingkungan Pemprov Papua, ditandai dengan : 1) Kontinuitas operasional website dan sistem informasi di lingkungan Pemprov Papua terjaga 2) Pelayanan publik berbasis IT semakin berkembang 3) Kepuasan pengguna layanan atas pelayanan	Dinas Komunikasih dan Informasi Dinas Komunikasih dan Informasi	Rp. 1.000.000.000,- Rp. 500.000.000,- Rp. 400.000.000,-


No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
		Program Penguatan Talaklasana Kegiatan : lingkungan Pemprov Papua						penyempurnaan Implementasi Electronic Government	publik berbasis IT meningkat, menurun		
		4) Penyusunan Pergub Tata Naskah Dinas Elektronik			✓	✓		Pergub Tata Naskah Dinas Elektronik		Biro Organisasi	Rp. 300.000.000,-
4.	Penggunaan bahan kerja, peralatan kerja dan sarana prasarana kerja belum efisiensi dan efektifitas	1) Penyusunan Standar Sarana Prasarana Kerja 2) Pendampingan dan Monev Implementasi Standarisasi Sarana Prasarana Kerja			✓	✓	✓	Pergub Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Bimbingan arahan perbaikan sarana prasarana	Penggunaan sarana prasarana kerja SKPD/Unit Kerja SKPD sesuai standar	Biro Organisasi	Rp. 300.000.000,-

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDATANGAN
1.	Drs. Simeon Itlay	Ketua	1. 
2.	Filipus Ulukyanan, S. Sos	Sekretaris	2. 
3.	Thomas Sibi, SE., M. Si	Anggota	3. 
4.	Sarce Asmuruf, S. Sos	Anggota	4. 
5.	David Tirajoh	Anggota	5. 
6.	Sutina	Anggota	6. 
7.	Dr. Hariman Dahrif, S. Pt., M.PT	Anggota	7. ....


**DAFTAR HADIR**  
**DISKUSI KELOMPOK TERARAH (Focus Group Discussion / FGD)**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA) AREA TATALAKSANA**

Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2020  
 Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua  
 Pukul : 10.00 - 13.00 WIT

NO.	N A M A / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Area TATALAKSANA :	3	4
	<b>Drs. SIMEON ITLAY</b>		
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Ketua	1..... 
2	<b>FILIPUS ULUKYANAN, S.Sos</b> Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Prov.Papua	Sekretaris	2..... 
3	<b>THOMAS SIBI, SE, M.Si</b> Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Komunikasih pada Dinas Komunikasih dan Informatika Provinsi Papua	Anggota	3..... 
4	<b>DAVID TIRAJOH, SP</b> Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Papua.	Anggota	4..... 

NO.	N A M A / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
5	<b>SARCE ASMURUF, S.Sos, MM</b> Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Anggota	5..... 
6	<b>SUTINA</b> Kepala Sub Bagian Belanja Tidak Langsung pada BPKAD Prov.Papua	Anggota	6..... 
7	<b>Dr. HARIMAN DAHRIF, S.Pt, M.TP</b> Kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program pada Bappeda Prov.Papua	Anggota	7..... 

DOKUMENTASI FGD POKJA AREA TATALAKSANA



Rencana Program Penataan Manajemen SDM Aparatur dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua 2020- 2024  
Tabel 5

No	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DIJALURKAN	TARUN PELAKSANAAN					KELUARAN/OUTPUT	KONDISI YANG DIJARAPKAN	SKPD BERANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN		
			2020	2021	2022	2023	2024						
1.	Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Bimbel/ Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja</li> <li>2) Fasilitasi Pelaksanaan Analisis Jabatan Mandiri</li> <li>3) Penyusunan Kebutuhan, Kualifikasi dan Formasi Jabatan Fungsional Umum</li> <li>4) Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu</li> <li>5) Penyusunan Kualifikasi Jabatan Struktural</li> <li>6) Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural</li> <li>7) Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum</li> <li>8) Koordinasi dan Morev Penerapan Hasil Analisis Jabatan</li> </ol>	√	√	√	√	√	<p>10 Tersedianya Tenaga Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemprov Papua</p> <p>11 Dokumen hasil analisis jabatan di seluruh SKPD</p> <p>12 Pengub Nama, Kualifikasi dan Formasi Jabatan Fungsional Umum</p> <p>13 Pengub Nama dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu</p> <p>14 Pengub Uraian Tugas Jabatan Struktural</p> <p>15 Kesatuan langkah, Bim-bingan, arahan, rekomen-dasi penyempurnaan Penerapan Hasil Analisis Jabatan</p>	<p>1) Optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, ditandai dengan:</p> <p>1) Setiap PNS telah menempati jabatan struktural, fungsional umum dan atau fungsional tertentu</p> <p>2) PNS menempati jabatan sesuai kualifikasi pendidikan formal, diklat, pengalaman kerja dan/atau golongan/ ruang</p> <p>3) Setiap PNS memiliki kejelasan job description</p> <p>4) Setiap PNS memahami ruang lingkup tugas jabatannya</p> <p>5) Distribusi PNS pada unit kerja sesuai beban kerjanya</p>	<p>Biro Organisasi, BKD dan BPSPDM</p> <p>Biro Organisasi</p>	<p>Rp. 1.650.000.000,-</p> <p>Rp. 500.000.000</p> <p>Rp. 600.000.000</p> <p>Rp. 350.000.000</p> <p>Rp. 550.000.000</p> <p>Rp. 500.000.000</p> <p>Rp. 500.000.000</p> <p>Rp. 600.000.000</p>		
			2.	Belum memebaganya penataan pegawai sesuai kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural</li> <li>2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum</li> <li>3) Pelaksanaan Test Psikologi untuk Pemetaan Pegawai</li> <li>4) Pelaksanaan uji kompetensi khususnya bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu</li> <li>5) Penyelenggaraan Assesment bagi Calon Pejabat Struktural Eselon II</li> </ol>	√	√	√	√	<p>1) Pengub Standar Kompetensi Jabatan Struktural</p> <p>2) Pengub Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum</p> <p>3) Profil potensi PNS Pemprov Papua</p> <p>4) Profil kompetensi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu Pemprov Papua</p> <p>5) Profil pejabat struktural yang berpotensi menduduki jabatan struktural eselon II</p>	<p>1) Membaganya penataan pegawai sesuai kompetensinya, ditandai dengan:</p> <p>1) Upaya pengukuran potensi pegawai melalui test psikologi untuk penataan pegawai dilakukan secara rutin.</p> <p>2) Upaya pengukuran kompetensi pegawai uji kompetensi untuk penataan pegawai dilakukan secara rutin.</p> <p>3) Mekanisme assessment untuk memetakan calon pejabat struktural Eselon II dilakukan secara rutin</p> <p>4) Mekanisme fit and proper test untuk memilih pejabat struktural</p>	<p>Biro Organisasi</p> <p>Biro Organisasi</p> <p>BKD dan BPSPDM</p> <p>BKD dan BPSPDM</p> <p>BKD</p>	<p>Rp. 900.000.000</p> <p>Rp. 1.200.000.000</p> <p>Rp. 1.500.000.000</p> <p>Rp. 1.400.000.000</p> <p>Rp. 1.000.000.000</p>

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (Output)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD BELANJAS GUGIL AWAB	PERKERAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
1	pegawai	2) Verifikasi Manual Data Pegawai dan Pembaruan Data Pegawai 3) Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai	√	√	√	√	√	Akurasi data kepegawalan	tinggi 2) Tidak ditemukannya lagi kesalahan data pegawai 3) Kemudahan pengguna mengakses data pegawai	BKD	Rp. 500.000.000
			√	√	√	√	√	Layanan input-output Informasi pegawai		BKD	Rp. 500.000.000

JAYAPURA, 18 NOVEMBER 2020

5	Kelompok Kerja (Pokja) :		Jabatan dalam SKPD		Nama dan Tanda Tangan	
	5. Manajemen SDM Aparatur :					
	a. Ketua		Kepala Badan Kepegawalan Daerah Provinsi Papua.		Drs. NICOLAUS WENDA, MM	
	b. Sekretaris		Sekretaris Badan Kepegawalan Daerah Provinsi Papua.		MARTHINUS YARANGGA, S.Sos, MM	
	c. Anggota :		1. Sekretaris BPSDM Provinsi Papua.		ANTHONY M. MIRIN, S.Sos	
		2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur pada Badan Kepegawalan Daerah Provinsi Papua.		ORIGENES KAMBUAYA, SH., MM		
		3. Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua.		LAURENS, SH., MH		
		4. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua;		EDUARDUS, S.Sos		
		5. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN pada Badan Kepegawalan Daerah Provinsi Papua.		MAYKO E. KOIBUR, ST., M.Eng		

DOKUMENTASI FGD POKJA AREA MANAJEMEN SDM APARATUR



Tabel 6  
Rencana Program Penguatan Pengawasan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua 2019 - 2023

1.	Belum diperolehnya Opini WTP dari BPK	1) Pemeriksaan/Pendampingan Pengelolaan Barang Daerah, Pendapatan, Proses Pengadaan serta Pemeriksaan Kuantitas dan Kualitas Barang	√	√	√	√	√	√	Laporan Hasil Pemeriksaan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang, dilandai dengan: 1) Diperolehnya opini WTP dari BPK 2) Dipertahankannya pencapaian WTP	Inspektoral	Rp. 453.600.000,00
		2) Reviu SPJ (mulai Perengahan Tahun)		√	√	√	√	√	Kelengkapan dan keabsahan SPJ			Rp. 343.000.000,00
		3) Assurance Tertib Administrasi Aset		√	√	√	√	√	Laporan Hasil Assurance			Rp. 453.600.000,00
		4) Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI							Laporan Hasil Pemataluan,, Tunas lemuan dan rekomendasi			Rp. 2.172.000.000,00
		1) Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			√				1. Pergub Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 2. LHP Probiy Audit 3. LHP Reviu			Rp. 200.000.000,00
		2) Pembentukan Forum Koordinasi dan Movev Penanggulangan Korupsi			√	√	√	√	Kesatuan langkah, bimbingan, arahan, rekomendasi penanggulangan korupsi			Rp. 229.422.000,00
		3) Pembangunan Zona Integritas (ZI), Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			√	√	√	√	Terdibentuknya Zona Integritas di Lingkungan Pemprov Papua			Rp. 214.000.000,00
		4) Penguatan Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	√	√	√	√	√	√	Efektifitas program/legenda pengawasan			Rp. 50.000.000,00
2	Belum optimalnya implementasi program anti korupsi	5) Pengelolaan LHKRN	√	√	√	√	√	Persentase Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Rp. 126.000.000,00	Inspektoral	Rp. 3.000.000.000,00	
		6) Tertentuknya Salgas Saber Pungli dan Pencegahannya							SK Gubernur, Sosialisasi dan Laporan		Rp. 500.000.000,00	
		7) Tertentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahannya							SK Gubernur, Sosialisasi dan Laporan		Rp. 500.000.000,00	
		8) Tertanganinya Pengaduan Masyarakat							Telaahan/LHP		Rp. 2.244.000.000,00	





**DAFTAR HADIR**  
**DISKUSI KELOMPOK TERARAH (Focus Group Discussion / FGD)**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN**

Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2020  
 Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Papua  
 Pukul : 10.00 - 13.00 WIT

NO.	N A M A / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Area Pengawasan :	3	4
1	<b>Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si, Ak, CA, QIA, CFIA</b> Plt. Inspektur Prov. Papua	Ketua	
2	<b>KAMARUDDIN, S.IP</b> Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Papua	Sekretaris	
3	<b>BUDI MARUPEY, SE</b> Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Papua	Anggota	
4	<b>DIYAH FARAH CHAERONIE, S.TP</b> Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Papua	Anggota	
5	<b>MARTHINUS KAMBUAYA, SE, M.Si</b> Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Papua	Anggota	

6	<b>ANTHOMINA AURI, SE</b> Pit. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Papua Provinsi Papua	Anggota	6..... 
7	<b>MARTHINUS S.KOPON, S.Sos</b> Kepala Bidang Penegakkan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	Anggota	7..... 
8.	<b>BERNARDO STORUS, ST</b>		8. 
7.	<b>Alfredo M. Asmury</b>	SEKRETARIAT TIM RB	
10.	<b>Haarah</b>	SDA	

DOKUMENTASI FGD POKJA AREA PENGAWASAN






Tabel 7  
Rencana Program Penguatan Akuntabilitas dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua 2019 - 2023

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2019	2020	2021	2022	2023				
1.	Belum optimalnya manajemen kinerja Pemprov Papua:	3 1) Penyusunan RPJMD Papua 2019 - 2023 2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD 2019 - 2023 3) Asistensi Penyusunan Renstra SKPD 4) Evaluasi Periodik Tingkat Capaian IKU 5) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Money Pelaksanaan Program Pembangunan 6) Intensifikasi Implementasi Desk Monitoring dan Evaluasi Lapangan 7) Asistensi Penyusunan LAKIP SKPD	✓					10 Perda RPJMD Papua 2019 - 2023 Pegub Indikator Kinerja Utama Pemprov Papua Keputusan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD Data kinerja capaian IKU Data kinerja program/ kegiatan akurat dan tepat waktu Data lapangan implementasi program/kegiatan SKPD Bimbingan, arahan, pendampingan penyusunan LAKIP	11 Optimalnya manajemen kinerja Pemprov Papua, ditandai dengan: 1) Nilai SAKIP B 2) Data kinerja program/kegiatan selalu terbaru 3) Laporan realisasi program/kegiatan akurat dan tepat waktu 4) Deviasi realisasi anggaran dan realisasi fisik kurang dari 5% 5) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendapat nilai Tinggi	12 Bappeda Bappeda Bappeda; Biro Organisasi Bappeda Bappeda Bappeda dan Biro Organisasi	13 Rp. 3.000.000.000 Rp. Sudah termasuk dlm penyusunan RPJMD Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. 300.000.000 Rp. 5.000.000.000 Rp. Biro Organisasi
2.	Akuntabilitas perencanaan program dan pengelolaan anggaran belum optimal	1) Optimalisasi Penyelenggaraan Musrenbang melalui Intensifikasi Forum SKPD dan Forum Stake Holders 2) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 3) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	✓	✓	✓	✓	✓	10 1) KUAPPA 2) RKPD 3) Renja SKPD Optimalisasi data, informasi, input perencanaan pembangunan dari stakeholders Optimalisasi data, informasi, input pengelolaan keuangan dari stakeholders	11 Optimalnya akuntabilitas perencanaan program dan pengelolaan anggaran, ditandai dengan: 1) Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, 2) Semakin banyaknya masukan masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3) APBD semakin tepat waktu 4) Semakin berkurangnya koreksi (catatan) Pemerintah Pusat atas RAPBD Papua	Bappeda Bappeda Bappeda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 1.250.000.000 Rp. Bergabung dalam egovt Papua di Kominfo Rp. Bergabung dalam egovt Papua di Kominfo

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN						KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PERKIRAAN ANGGARAN
			2019	2020	2021	2022	2023					
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4) Penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemprov Papua		✓					Pengub Analisis Standar Belanja	5) Belanja aparatur yang semakin proporsional; Belanja publik yang semakin dominan	Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 300.000.000
		5) Review Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemprov Papua		✓					Pengub Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemprov Papua	6) Tidak adanya lagi temuan kelebihan pembayaran	Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 200.000.000
		6) Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemeintah Daerah		✓					Meningkatnya Kapasitas Tim Anggaran Pemeintah Daerah	7) Tidak adanya lagi temuan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa	Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. ....
		7) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen		✓					Meningkatnya Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen		Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. ....
		8) Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)		✓					Optimalisasi layanan pe-ngadaan barang dan jasa		Bappeda	Rp. Biro PBJ
		9) Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik		✓					Optimalisasi layanan informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik		Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. Biro PBJ
3.	Belum mendapatkan Opini WTP dari BPK (Provinsi Papua sejak tahun 2014 mendapatkan Opini WTP oleh BPK)	1) Penetapan Instruksi Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Pencapaian WTP		✓					Instruksi Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Pencapaian WTP	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang, ditandai dengan: 1) Diperolehnya opini WTP dari BPK 2) Dipertahankannya pencapaian WTP	Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. Inspektoral
		2) Pengembangan Forum Koordinasi dan Money Percepatan WTP		✓					Kesatuan langkah, bimbingan, arahan, rekomendasi percepatan pencapaian WTP		Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. Inspektoral
		3) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Keuangan		✓					Tersedianya Pejabat Pengelola Keuangan yang memahami kelugasan		Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. ....
		4) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Barang		✓					Tersedianya Pejabat Pengelola Barang yang memahami kelugasan		Badan Pengelola-an Keuangan dan Aset Daerah	Rp. ....

JAYAPURA, 19 NOVEMBER 2020


7	Kelompok Kerja (Pokja) :	Jabatan dalam SKPD	Nama dan Tanda Tangan	
	7. Akuntabilitas :			
	a. Ketua	Plt. Inspektur Prov.Papua.	YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si	
	b. Sekretaris	Kepala Unit Pusat Data Pembangunan pada Bappeda Provinsi Papua.	ANDRY, S.IP., M.Si	
	c. Anggota :	1. Sekretaris pada Bappeda Provinsi Papua.	ADOLOF KAMBUAYA, SH., M.Si	
		2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi Papua.	EDISON HOWAY, SH., M.Hum	
		3. Kepala Sub Bagian Program pada Bappeda Provinsi Papua.	JIMMY. A. Y. THESIA, S.Sos., M.Si	
		4. Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Khusus pada Bappeda Provinsi Papua.	J. EDDY WAY, S.Sos	
		5. Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja Tidak Langsung pada BPKAD Provinsi Papua.	EHUD GRANFAL BLESS, S.Sos, MM	

**DAFTAR HADIR**  
**DISKUSI KELOMPOK TERARAH (Focus Group Discussion/ FGD)**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA) AKUNTABILITAS**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
 Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua  
 Pukul : 10.00 - 13.00 WIT

NO.	N A M A / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Area Akuntabilitas :	3	4
1	<b>YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si</b> Kepala BAPPEDA Provinsi Papua	Ketua	1.....
2	<b>ANDRY, S.IP., M.Si</b> Kepala Unit Pusat Data Pembangunan pada Bappeda Provinsi Papua	Sekretaris	2.....
3	<b>ADOLOF KAMBUAYA, SH., M.Si</b> Sekretaris BAPPEDA Provinsi Papua	Anggota	3.....
4	<b>EDISON HOWAY, SH., M.Hum</b> Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Provinsi Papua	Anggota	4.....
5	<b>JIMMY. A. Y. THESIA, S.Sos., M.Si</b> Kepala Sub Bagian Program pada Bappeda Provinsi Papua	Anggota	5.....



NO.	N A M A / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
6	<b>J. EDDY WAY, S.Sos</b> Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Khusus pada Bappeda Provinsi Papua	Anggota	 6.....
7	<b>EHUDD GRANFAL BLESS, S.Sos, MM</b> Kepala Sub Bagian Belanja Langsung pada BPKAD Provinsi Papua	Anggota	7.....



RENCANA PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK KERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 - 2024

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNGJAWA B	PERKIRAAN ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
1	Organisasi Perangkat Daerah yang ada belum sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah sehingga dalam mencapai visi dan misi kepala daerah belum maksimal	1. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (Analisis potensi urusan dan kewenangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada)						Desain kelembagaan yang sesuai kewenangan dan potensi daerah	1. Mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah yang berdampak pada peningkatan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat 2. Mampu Meminimalisir potensi tumpang tindih kewenangan	Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Rp. 1.000.000.000
2.	Masih adanya Tumpang Tindih Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Perangkat Daerah Kab./Kota.	2. Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kab./Kota					Dokumen Hasil Pengawasan dan Pemantauan terkait pembagian Tugas dan Fungsi sesuai Kewenangan Urusan	1. tumpang tindih pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi double pembiayaan pada kegiatan yang sama pada OPD yang berbeda..	Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Rp. 1.000.000.000	

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  
KELOMPOK KERJA AREA PENATAAN ORGANISASI**

NAMA	JABATAN DALAM OPD	TANDA TANGAN
1. KETUA 1. HOSEA MURIB, S.Sos	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	1..... 
2. SEKRETARIS 2. ZUHRIJANTO KASIM, SE	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	2..... 
3. ANGGOTA 3. ROSNY M. NURHAYUN, SH	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	3..... 
4. JEAN P.S. MONIM, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	4.....
5. YAKOB OKOKA, SH	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI	5..... 
6. ESAU JIMBIWAY, SE, M.ec.Dev	KEPALA SUB BAGIAN KOMPETENSI DAN EVALUASI JABATAN PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	6..... 
7. JANUARIUS JITMAU, S.I.P, M.AP	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB./KOTA PADA BIRO ORAGNISASI SETDA PROVINSI PAPUA	7..... 

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  
KELOMPOK KERJA AREA PENATAAN ORGANISASI**

	NAMA	JABATAN DALAM OPD	TANDA TANGAN
1. KETUA	1. HOSEA MURIB, S.Sos	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	1..... 
2. SEKRETARIS	2. ZUHRIJANTO KASIM, SE	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	2..... 
3. ANGGOTA	3. ROSNY M. NURHAYUN, SH	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	3..... 
	4. JEAN P.S. MONIM, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	4..... 
	5. YAKOB OKOKA, SH	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI	5..... 
	6. ESAU JIMBIWAY, SE, M.ec.Dev	KEPALA SUB BAGIAN KOMPETENSI DAN EVALUASI JABATAN PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	6..... 
	7. JANUARIUS JITMAU, S.IP, M.AP	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB./KOTA PADA BIRO ORAGNISASI SETDA PROVINSI PAPUA	7..... 

DOKUMENTASI FGD POKJA AREA ORGANISASI

